



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

P E T I K A N

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 131 /TK/TAHUN 2019

TENTANG

PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : dst.

Mengingat : dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : dst.

KESATU : Menganugerahkan Tanda Kehormatan "SATYALANCANA KARYA SATYA" kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun.

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN dst.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2019

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 131 /TK/TAHUN 2019

TANGGAL 9 DESEMBER 2019

Nomor Urut	Nama	Pangkat/Jabatan	Tanda Kehormatan yang Dianugerahkan
498.	Dr. Hj. Huriyah, M.Pd. NIP 196101121989032005	Pembina Utama Muda/Lektor Kepala/Ketua Program Study Magistre manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana pada IAIN Syekh Nurjati Cirebon	Satyalancana Karya Satya XXX Tahun

Untuk petikan yang sah

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

Kepala Biro Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan,



Laksma TNI Imam Suprayitno, S.E., M.Tr.(Han)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO



No. 498/4/2019



**Piagam
Tanda Kehormatan
Presiden Republik Indonesia**
Menganugerahkan
**Tanda Kehormatan
Satyalancana Karya Satya XXX Tahun**
Kepada

Nama : *Dr. Hj. Huriyah, M.Pd.*
Pangkat : *Pembina Utama Muda NIP 196101121989032005*
Jabatan : *Lektor Kepala/Ketua Program Study Magistre manajemen
Pendidikan Islam Pascasarjana pada IAIN Syekh Nurjati Cirebon*

sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115), sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus menerus paling singkat 30 (tiga puluh) tahun.

KEPPRES RI NO. 131 /TK/TAHUN 2019

Jakarta, 9 Desember 2019

Presiden Republik Indonesia

Joko Widodo